



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Maximus Balut, tempat/tanggal lahir Ngalo, 31 Desember 1955, Agama Katolik, pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Bea Bangga, Desa Compang Kec.Pacar, Kab. Manggarai Barat, diwakili oleh kuasanya yang bernama Dionisius Suryadi, tempat/tgl.lahir : Karot, 29 April 1988, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bea Bangga, Desa Compang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 5/Pen.SK/ 2020/PN.LBJ, tanggal 12 Mei 2020, jo. Surat Kuasa Insidentil Tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Hilarius Dadu, umur 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nao, Desa Kolang Kec. Kuwus Barat, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
2. Stefanus Anduh, umur 50 tahun, jenis kelamin laki - laki, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kab.Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.
3. Marianus Jelahu, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, pekerjaan petani bertempat tinggal di Nao, Desa Kolang, Kec. Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III.
4. Kanisius Hilda, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nao, Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.
5. Gradus Datur, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Drs. Hendrikus Djehadut,SH. dan Ireneus Suria,SH., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Klinik Hukum “ DRS.HENDRIKUS DJEHADUT,SH. & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor :97/SK.PDT/VI/2020/PN. LBJ, tanggal 30 Juni 2020 sedangkan Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor:107/SK.PDT/VII/2020/PN. LBJ, tanggal 13 Juli 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PDT/2021/PTKPG., tanggal 12 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., tanggal 20 Januari 2021 beserta berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., tanggal 20 Januari 2021 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.984.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat menyatakan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., tanggal 20 Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2021, yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

- a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.LBJ pada Hari Rabu, 03 Februari 2021.
- b. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.LBJ, tertanggal 20 Januari 2021.
- c. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana telah sebutkan diatas.
- d. Materi segala eksepsi dan jawaban/Replik-Duplik/Tanya jawab, baik secara lisan maupun tertulis dari para pihak bersengketa serta semua alat bukti surat dan keterangan saksi – saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini.
- e. Segala catatan, keterangan dan informasi – informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama.
- f. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara ini agar secara saksama dan proposional melihat dan memeriksa semua alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan para pihak dalam perseidangan perkara ini, termasuk Pemeriksaan Setempat (PS), hal ini penting guna menemukan kebenaran materil dan formil dari dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan dlail bantahan Para Terbanding/Para Tergugat.
- g. Serta hal – hal lain yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keseluruhan menjadi unsur pendukung diterbitnya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut.

1. Bahwa dalam memori banding ini, Pembanding/Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori banding sebagai keberatan – keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.LBJ tertanggal 20 Januari 2021, yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.984.000.00 (Eanam Juta Sembilan Ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang dalam EKSEPSI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Akan tetapi Pembanding/Penggugat Tidak Sependapat/Keberatan Terhadap pertimbangan dalam POKOK PERKARA, yang tidak cermat, mencederai rasa keadilan, dan salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo, dalam Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.LBJ tertanggal 20 Januari 2021. Bahwa keberatan – keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) tersebut, dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam memori banding sebagai berikut :

A. Pertimbangan Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo (judex faktie), tidak cermat, keliru dan salah menerapkan hukum, dalam menimbang alat bukti, yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam persidangan perkara a quo, yakni :

a. Alat bukti Surat bertanda P-2.

Terhadap materi bukti Surat P-2 ini, judex faktie telah keliru dan salah menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangan bukti P-2 pada halaman 30 dan 31 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bukti P-2, meskipun tegas dinyatakan sebagai pengakuan, namun nilai pembuktian dari bukti surat ini bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat karena dibuat sepihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat bukti P-2, meskipun dipersidangan saksi Borgias Jebero membenarkan isi dari bukti P-2 tersebut dan membenarkan tanda tanganya, namun oleh karena disangkal oleh pihak lawan, maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti P-2 tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan perolehan tanah sengketa oleh Penggugat berdasarkan menang perkara melawan Kepala Desa Tueng.

3. Bahwa setelah dicermati satu persatu dari bukti surat yang diajukan penggugat, tidak satupun bukti yang isinya mengungkap tentang perolehan tanah sengketa oleh Penggugat karena menang berperkara melawan Kepala Desa Tueng.

Bahwa untuk membuktikan bukti P-2 memiliki pembuktian kekuatan materil perlu diuraikan sbb :

1. Apa isi materi bukti P-2 itu ?

Bukti P-2 menunjuk pada satu peristiwa tahun 1980 terjadi perkara Kepala Desa Tueng melawan Penggugat yang objek sengketa adalah bidang tanah di Wae Nampe Desa Kolang, sekarang jadi objek sengketa.

2. Peristiwa hukum apa yang terungkap dalam bukti P-2 ?

Bukti P-2 menerangkan telah terjadi peristiwa hukum, dimana perkara antara Kepala Desa Kolang melawan Penggugat, selesai melalui mediasi yang dilakukan oleh Camat Kuwus Gaspar Empak, tanah sengketa diserahkan kepada Maximus Balut/Penggugat sebagai pemilik yang sah.

3. Apakah mediasi yang dilakukan Camat Kuwus tersebut sah atau tidak ?

Bukti P-2 mengungkapkan bahwa mediasi dilaksanakan secara kekeluargaan menurut adat budaya manggarai/hukum adat (musyawarah untuk mufakat) untuk itu dilaksanakan secara lisan tidak dibuat berita acara secara tertulis, namun sah, dipimpin oleh Camat Kuwus sebagai Kepala wilayah langsung dibawah Bupati. Apa lagi penyelesaian perkara melalui mediasi secara lisan seperti itu tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya Manggarai (Humkum Adat Manggarai), dan juga tidak dilarang oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

4. Apakah hasil mediasi tersebut sudah dilaksanakan para pihak ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata bahwa hasil mediasi telah dilaksanakan para pihak secara tulus ikhlas, hal itu terbukti Penggugat menguasai dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang, tidak mendapat gangguan dari Kepala Desa Tueng ataupun warganya.

5. Bahwa mencermati uraian diatas, maka bukti P-2 cukup kuat dan sempurna sebagai bukti surat, untuk membenarkan peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1980, antara Kepala Desa Tueng melawan Penggugat, dan peristiwa itu selesai melalui mediasi oleh Camat Kuwus dan hasil mediasi tanah sengketa menjadi milik Penggugat.

6. Bahwa sangat berlebihan dan tidak beralaskan hukum, Judex faktie menimbang bukti P-2 sebagai bukti surat yang tidak sempurna dan tidak mengikat karena dibuat sepihak, dan apa lagi dicermati satu persatu dari bukti surat yang diajukan penggugat, tidak satupun bukti yang isinya mengungkap tentang perolehan tanah sengketa oleh Penggugat karena menang berperkara melawan Kepala Desa Tueng.

b. Saksi Borgias Jedbero dan Bernadus Jarut.

Terhadap saksi Borgias Jebero dan Bernadus Jarut, judex faktie telah keliru/tidak cermat dan salah menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 32 paragraf 5, 6 dan 7, yang intinya, bahwa demikian juga dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi Borgias Jebero dan saksi Bernadus Jarut, yang menerangkan hanya secara lisan mengetahui tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat dan menerangkan tidak ada surat yang dibuat saat itu yang menjadi dasar kepemilikan, namun hanya karena Penggugat yang memperjuangkannya melalui Camat. Mencermati keterangan Borgias Jebero dan Bernadus Jarut dalam persidangan perkara a quo tersebut. Pembuktian apa yang diungkap dalam persidangan ?

1. Apa peristiwa yang terungkap dari kesaksian Borgias Jebero dan Bernadus Jarut ?

Saksi Borgias Jebero dan Bernadus Jarut, mengungkapkan kebenaran peristiwa tahun 1980 tentang perkara tanah di Wae Nampe, antara Kepala Desa Tueng melawan Penggugat, yang dimediasi oleh Camat Kuwus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana hukum apa yang terjadi saat mediasi tersebut ?
- Faktanya adalah terjadi hasil mediasi oleh Camat Kuwus tanah dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat sebagai pemiliknya. Jadi jelas peristiwa hukum saat itu secara baik-baik oleh Kepala Desa Tueng tanah dikembalikan kepada Penggugat.
3. Bahwa Penyelesaian perkara lewat mediasi secara lisan oleh Camat Kuwus (tidak dibuat berita acara tertulis), tidak membatalkan hasil kesepakatan mediasi yang sudah disepakati, yakni tanah diserahkan kepada Penggugat. Bahwa penyelesaian sengketa lewat mediasi secara lisan, biasa dan sesuai dengan Adat Manggarai dan lagi pula tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa sangat berlebihan dan tidak beralaskan hukum, judex fakti menuntut bukti tertulis hasil mediasi tersebut. Bahwa hal itu sebagaimana pertimbangannya yakni, terhadap bukti P-2 lalu dihubungkannya dengan saksi Borgias Jebero dan saksi Bernadus Jarut tersebut memunculkan fakta yang bertolak belakang dengan apa yang ditegaskan oleh saksi Borgias Jebero dan bukti P-2. Bahwa mencermati saksi Bernadus Jarut, justru bersesuaian dan secara tegas menguatkan saksi Borgias Jebero dan bukti P-2. Bahwa lebih tegas lagi saksi Bernadus Jarut, yang merupakan adik kandung dari Tergugat I dan Penggugat tentang objek sengketa, menegaskan bahwa tanah objek sengketa adalah bukan tanah warisan Bapak Tomas Ngape, tetapi tanah milik Maximus Balut/Penggugat. Namun betul Bpk Tomas Ngape ada tanah warisan tapi semuanya belum di bagi dan masih dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, yakni terletak di Nao, Mulu, Lingko Mara, Tale dan Lingko Kole.
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bukti P-2 sangat bersesuaian dan saling menguatkan dengan fakta terungkap dari saksi Borgias Jebero dan Bernadus Jarut, yang sama – sama menunjuk pada peristiwa hukum yang sama, yaitu Penggugat memperoleh tanah di Wae Nampe (objek sengketa) atas menang perkara Penggugat melawa Kepala Desa Tueng melalui mediasi oleh Camat Kuwus Gaspar Empak.
6. Bahwa mencermati bukti P-2 dan saksi Borgias Jebero dan saksi Bernadus Jarut tersebut, menemukan fakta yang membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa tanah objek sengketa adalah milik penggugat melalui menang perkara melawan Kepala Desa Tueng pada tahun 1980.

c. Sidang Pemeriksaan Stempat (PS).

- Dasar hukum PS, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan SEMA RI No.7/2001.
- Tujuan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas – batas objek (tanah) terperkara.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat Objek sengketa, yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Panitera Penggati, Petugas Pengukur dari BPN Kab. Manggarai Barat, Penggugat dan Para Tergugat bersama Kuasa Hukum, juga turut hadir pihak keamanan Polsek Kecamatan Kuwus.

Bahwa berdasarkan titik kordinat dan batas-batas, bidang tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat, menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tanah sengketa terletak di Wae Nampe Desa Kolang Kec.Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa benar batas – batas tanah objek sengketa (tanah milik Penggugat) berdasarkan titik kordinat yang ditunjuk langsung oleh Penggugat adalah sama seperti dalam posita Penggugat, yakni :
Bagian utara : Tanah Lambertus Lambut
Bagian Timur : Tanah umum warga kampung Lenga/ ada batas parit
Bagian Selatan : Batas kali kering
Bagian Barat : batas jalan Raya Golo Welu – Terang
3. Kuasa Hukum Para Tergugat, secara tegas membenarkan, dan/atau tidak ada keberatan terhadap batas – batas yang ditunjuk Penggugat tersebut. Bahwa Para Tergugat dan/atau Kuasa Hukum Para Tergugat tidak mampu menunjuk batas batas lain, sebagaimana yang didalilkan dalam bantahan Para Tergugat pada halaman 5 angka 1 dan 2, pada eksepsi dan jawabanya.
4. Bahwa mencermati hasil sidang pemeriksian setempat tersebut, terungkap fakta tanah sengketa adalah milik Penggugat, karena Penggugat mampu menunjukkan batas – batas tanah objek sengka sebagaimana dalil gugtanan Penggugat. Sementara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menunjukkan batas-batas lain untuk membuktikan dalil bantahanya, namun membenarkan batas-batas tanah milik Penggugat.

5. Bahwa namun judex fatie, sangat keliru tidak menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukannya tanggal 16 oktober 2020 tersebut, jelas sangat merugikan Pembanding/Penggugat. Apakah lupa ? atau sengaja dilupakan ?

6. Berdasarkan Yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, bahwa dalam hal gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan Pemeriksaan Setempat luas tanah objek sengketa sama yang disebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan.

Bahwa berpedoman pada yurisprudensi tersebut, dihubungkan hasil sidang pemeriksaan setempat perkara a quo, judex faktie semestinya mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat.

7. Bukti bertanda P-3 sampai dengan P-11.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sangat keliru dan tidak menerapkan hukum. Hal itu terbukti dengan tidak mempertimbangkan alat bukti P-3 s/d P-11 yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam persidangan, hal itu sangat merugikan Pembanding/Penggugat. Padahal alat bukti tersebut cukup relevan dan

Saling bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, yang mengungkap fakta tentang kebenaran hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Pembanding/ Penggugat, melalui penguasaan fisik bidang tanah, dan pengakuan pihak ketiga melalui pembayaran pembelian harga pasir yang digali dari bidang tanah milik Pembanding/Penggugat.

8. Bukti Bertanda P-1 (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah).

Terhadap bukti P-1 ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labau Bajo, telah salah menerapkan hukum, tidak cermat dan melecehkan Tugas/Wewenang Kepala Desa dan Camat sebagai Pejabat Pemerintah yang sah. Bahwa dimana judex faktie dengan pertimbangan, pada halaman 33 paragraf 8 yang intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Sebagai bukti P-1, Sebagai bentuk surat keterangan yang bersifat bawah tangan, sehingga menjadi pembuktian yang sepihak. Disamping itu bukti P-1 tersebut dibantah oleh para tergugat sehingga nilai pembuktiannya tidak mampu melampaui nilai pembuktian yang sempurna (halaman 33 paragraf 8).

2. Tidak ada bukti lain yang relevan, termasuk saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mendukung perolehan alas hak tanah sengketa berupa surat bukti P-1 (halaman 33 paragraf 9).
3. Dengan mengandalkan bukti P-1 tersebut, tidaklah cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat.

Bukti P-1. Memiliki Nilai Pembuktian Yang Kuat Dan Sah/ Otentik. Atas dasar dan alasan sbb.

1. Alat Bukti P-1 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolang dan mengetahui Camat Kuwus Barat, yang menjelaskan bukti penguasaan fisik atas tanah oleh (Penggugat).
2. Kepala Desa Kolang dan Camat Kuwus Barat adalah Pejabat Pemerintah/Pihak Berwewenang menerbitkan surat yang menjelaskan data yuridis atas bidang tanah milik masyarakat dalam wilayahnya, dalam hal ini Maximus Balut (Penggugat), berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
3. Mencermati penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa untuk desa – desa terpencil dapat menunjuk PPAT sementara. Yang ditunjuk sebagai PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah, yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa.
4. Bahwa faktanya semua tanah – tanah yang dikuasai/dikelola oleh warga masyarakat Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, sampai sekarang masih bersifat hak Adat (hukum adat), belum melakukan pendaftaran tanah – tanah, baik secara sistematis (program Nasional) maupun secara sporadik, menurut PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, masih bersifat hak adat, maka Surat Keterangan kepemilikan Tanah yang di buat Kepala Desa Kolang mengetahui Camat Kuwus Barat (alat bukti P-1) yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara a quo, adalah alat bukti surat yang sah dan otentik, karena memuat tentang data yuridis, baik mengenai subjek maupun objek tanah sengketa.

6. Bahwa alat bukti P-1 cukup relevan, bersesuaian dan saling menguatkan satu dan lainnya berupa alat bukti P-2 (surat testimony) dan saksi Borgias Jebero dan saksi Bernadus Jarut, yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam persidangan perkara a quo, membuktikan bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik Pembanding/Penggugat, atas menang perkara dengan Kepala Desa Tueng Arnoldus Jaru, melalui mediasi oleh Camat Kuwus Gaspar Empak, BA dan secara terus menerus dikuasai oleh Pembanding/ Penggugat, sejak tahun 1980 sampai tahun 2019 yaitu kurang lebih 39 tahun, dan dimana para Terbanding/Para Tergugat secara serobot mengambil pasir pada bidang tanah objek sengketa.
7. Bahwa oleh karena faktanya Pembanding/Penggugat dengan etiket baik, menguasai fisik bidang tanah mengolahnya dan memanfaatkannya dengan membuka petak sawah untuk tanam padi, selama kurun waktu 39 tahun, mestinya dilindungi secara hukum, dan oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan.

8. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan KUHPerdara Pasal 1963 :
Ayat (1) Siapa dengan Etiket Baik, dan berdasarkan alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.

Ayat (2) Siapa yang dengan etiket baik, menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

Bahwa berpedoman pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan sebagai berikut :

1. MA 29-1-1976 No.783K/Sip/1973 Putusanya.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Sip/1982 Putusanya.

Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan fakta – fakta hukum yang telah Pembanding/Pernggugat sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara a quo, telah keliru dan salah menerapkan hukum, serta bertentangan dengan asas – asas umum peradilan, yang baik dan benar dalam mengadili perkara a quo.

Bahwa Untuk itu Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri ditingkat banding ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Lbj Tanggal 20 Januari 2021 tersebut menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI .

Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bidang tanah yang terletak di Wae Nampe Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, seluas kurang lebih 21.350 meter persegi dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Tanah saudara Lambertus Lambut
(sepanjang kurang lebih 170 meter)
Sebelah Timur : Tanah umum Warga Kampung lenga/Ada parit
(panjankurang lebih 115 meter)
Sebelah Selatan : Batas kali kering (panjang kurang lebih 135 meter)
Sebelah Barat : Jalan Raya Golo welu-Terang (panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih 140 Meter)

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum, para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 5. Menyatakan Kesepakatan Kerja sama penggalan/pengambilan pasir pada lahan milik Penggugat tersebut, batal demi hukum;
 6. Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa secara utuh kepada Penggugat, setelah perkara ini putus dengan kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan apa bila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
 8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
 9. Menyatakan Putusan perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Atau apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Juru Sita telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan meneliti secara seksama Putusan perkara a quo atas Putusan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO , maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum para Termohon Banding dahulu para Tergugat “ berpendapat bahwa Pertimbangan hukum dan Kajian hukum dalam Putusan perkara ini, telah melaksanakan secara baik dengan menerapkan kajian hukum atau setidaknya tidaknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

UNDANG ;

Bahwa oleh karena itu, tentu perlu dan penting kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat atau Termohon Banding menyampaikan catatan kritis atau setidaknya mengajukan KEBERATAN-KEBERATAN , atas Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sebelumnya para Penggugat, dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

A. PENDAPAT HUKUM selaku kuasa hukum para Termohon Banding sbb :

Bahwa, untuk menegaskan kembali uraian yang telah kami ajukan dalam kesimpulan perkara a quo, maka dengan tegas para Tergugat / para Terbanding , bahwa secara nyata fakta hukum hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dibawah ini yaitu sbb :

1. Fakta Batas – batas tanah sengketa :
 - Sebelah Timur: Tanah Umum Warga Kampung Adat Lenga, (dan ada galian Got)
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapa Lambertus Lambut
 - Sebelah Selatan : Kali mati
 - Sebelah Barat : jalur jln.Ruteng- Pacar, Terang, Rego, Bari
2. Bahwa Fakta Ukuran hasil Pemeriksaan Setempat (PS) :
 - Ukuran sebelah Barat dengan tarik meter dari titik Utara ke Selatan =139,20 meter
 - Ukuran sebelah Selatan dengan tarik meter dari titik Barat ke Timur = 91,50 meter
 - Ukuran sebelah Timur dengan tarik meter dari titik Selatan ke Utara = 87,60 meter:
 - Ukuran sebelah Utara dengan tarik meter dari titik Timur ke Barat = 136,10 mter
3. Sedangkan Ukuran dan Batas-batas dalam Gugatan Penggugat : sbb :
 - Sebelah Timur: Tanah Umum Warga Kampung Lenga/Parit dan ukuran : 115 meter
 - Sebelah Selatan : Kali Kering dan ukurannya: 135 meter
 - Sebelah Utara : Tanah milik Lambertus Lambut dan ukuran : 170 meter
 - Sebelah Barat : Jln.raya Golo Welu- Terang dan ukuran : 140 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya

- Dalam gugatan penggugat ukuran dibagian Selatan panjangnya = 135 meter, tetapi fakta dilapangan ukurannya hanya panjang = 91,50 meter ; dengan demikian data gugatan penggugat tidak memiliki data yang valid dan akurat, oleh karenanya gugatan harus ditolak ;
- Dalam gugatan penggugat ukuran dibagian Barat panjangnya = 140 meter, tetapi fakta dilapangan ukurannya hanya panjang = 139,20 meter ; dengan demikian data gugatan penggugat validasinya tidak akurat dan karenanya gugatan harus ditolak ;
- Dalam gugatan penggugat ukuran dibagian Timur panjangnya = 115 meter, tetapi fakta dilapangan ukurannya hanya panjang = 87,60 meter ; dengan demikian data gugatan penggugat validasinya tidak akurat dan karenanya gugatan harus ditolak ;
- Dalam gugatan penggugat ukuran dibagian Utara panjangnya = 170 meter , tetapi fakta dilapangan ukurannya hanya panjang = 136,10 meter ; dengan demikian data Gugatan Penggugat tidak akurat dan karenanya selanjutnya gugatan harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa selain itu, fakta saat Pemeriksaan Setempat (PS) fisik tanah yang digugat oleh Penggugat sebagiannya mengambil fisik tanah orang lain yang terletak di Bagian Utara bernama : Lambertus Lambut atau Anselmus Hatuk ahli warisnya ; sehingga ukuran dibagian barat akan berpengaruh tidak sesuai posita gugatan , artinya ukuran waktu pemeriksaan Setempat akan berubah ukuran fisik sesuai posita gugatan Penggugat ;

Bahwa, jikalau dicermati fakta waktu Pemeriksaan Setempat (PS) diatas, maka demikian eror dan tidak jelas dan / atau sangat kabur posita gugatan Penggugat , karena secara nyata dan jelas bahwa sejak 1981-an sebagian tanah peninggalan Bapa Thomas Ngape tersebut , telah dibagi untuk dua anak kandungnya yaitu Hilarius Dadu (Tergugat I) dan Maksimus Balut (Penggugat) , dan hemat kami selaku kuasa hukum para Tergugat, fisik tanah yang digugat oleh Penggugat Maksimus Balut , hanya fisik tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, ;

Bahwa , ternyata fakta waktu Pemeriksaan Setempat , diukur juga fisik tanah yang dikuasai oleh Penggugat Maksimus Balut, yang selama ini Penggugat menyuruh sdr.Yohanes Jakar untuk kerja diatas fisik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Artinya Gugatan Maksimus Balut atau Penggugat

ternyata ikut digugat juga fisik tanah yang selama ini Penggugat menyuruh Yohanes Jakar untuk mengerjakannya ;

Bahwa , karena itu sangat eror dan tidak jelas dan / atau sangat kabur posita gugatan Penggugat , karena tidak ada petunjuk hukum, baik dalam hukum acara perdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan : “apabila tanah atas peninggalan orang tua, yang sebagian dikuasai oleh kakak kandung dan sebagianya dikuasai oleh adik kandung , maka tanah yang sedang dikerjakan atau dikuasai adik atau kakak , akan masuk dalam fisik tanah yang harus digugat / dan atau dilakukan gugatan diatas tanah yang sedang dikerjakankan sendiri “ maka oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum para Tergugat , memohon kepada Bapak Majelis Hakim , untuk memutuskan “Menolak Secara Keseluruhan Gugatan Para Penggugat “ ;

Bahwa, keadaan diatas diketahui pada saat Pemeriksaan Setempat , ditambah lagi setelah mencermati alat bukti P-2 dan keterangan saksi atas nama : Borgias Jebero dan keterangan saksi Bernadus Jarut yang tidak memiliki kesesuaian yang mengikat secara hukum, oleh karena itu selayaknya gugatan harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya , setelah kami mencermati atas KAJIAN dan PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO, pada hal. 30 alinea ke -6 dan 7 khusus analisa hukum untuk alat bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat , yang dengan tegas KAMI menyatakan “ bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sevelum dan sekarang Pembanding Penggugat tersebut tidak memiliki nilai sebagai pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat, sehingga oleh karena itu, bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan perolehan tanah sengketa oleh Penggugat “ ;

Bahwa selain itu, Majelis hakim juga telah mencermati satu persatu alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun alat bukti yang isinya yang mengungkapkan tentang perolehan tanah sengketa oleh Penggugat berdasarkan atas menang berperkara melawan Kepala Desa Tueng ;

Bahwa selanjutnya “ terdapat ketidak sesuaian keterangan para saksi antara Bernadus Jarut dengan Borgias Jebero yang menyatakan bahwa benar tanah sengketa adalah milik Penggugat, tetapi faktanya adalah asal mula tanah sengketa milik Thomas Ngape dan dikerjakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikusasa oleh Hilarius Dadu, namun pada waktu ada masalah dengan warga kampung wajur, selaku adik kandung Hilarius Dadu, maka-nya Penggugat mewakili untuk untuk lapor kepada camat Kuwus untuk dapat dimediasi penyelesaian antara ahli waris Thomas Ngape yaitu Hilarius Dadu termasuk penggugat Maximus Balut, jadi bukan mutlak, fisik tanah sengketa adalah milik Penggugat dan atau Pemanding, dengan demikian, selayaknya Permohonan Banding dari Pemanding, sebelumnya Penggugat, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan bajo ;

1. Bahwa karena Penggugat atau Pemanding tidak mampu untuk membuktikan atas dalilnya, maka para Tergugat sebelumnya, sekarang para Termohon Banding dengan tegas menyatakan :“mendukung terhadap segala pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo” yang dalam pokok perkara :

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.984.000,00 (Enam juta ,Sembilan ratus ribu delapan puluh empat ribu rupiah) ;

PERMOHONAN (PETITUM) :

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, para TERMOHON BANDING / sebelumnya para Tergugat, MOHON dengan hormat sudi kiranya Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI dan / atau MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA KEMBALI BERKAS PERKARA ini , berkenan untuk memutuskan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

1. MENERIMA PERMOHONAN TERMOHON BANDING UNTUK SELURUHNYA ;
2. MENGUAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO Nomor : 09/Pdt.G/2020/PN.LBJ YANG TELAH DIBACAKAN pada tanggal 18 Januari 2020 ;

DAN atau DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. MENGABULKAN PERMOHONAN Termohon BANDING UNTUK SELURUHNYA.
2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM gugatan Penggugat dinyatakan Cacat Formil ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyanggah Menolak Gugatan Penggugat

SELURUHNYA ;

4. MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA DALAM SEMUA TINGKATAN ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Juru Sita telah memberitahukan kepada para pihak pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., menerangkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj., menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 20 Januari 2021 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN. Lbj, tertanggal 20 Januari 2021, alat - alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak ada sesuatu yang baru dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang telah dipersoal dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak hal yang perlu dipertimbangan pada pemeriksaan di tingkat banding ini, namun Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan penilaian bukti surat P-2 dan saksi Borgias Jebero;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berisi tentang Testomony (Kesaksian) yang dibuat oleh saksi Borgias Jebero pada tanggal 20 Agustus 2020, yang selanjutnya saksi tersebut hadir dimuka persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa dengan kehadiran saksi Borgias Jebero dimuka persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan yang dituangkan dalam bukti surat P-2 maka dengan demikian bukti surat tersebut menjadi gugur dan kesaksian dibawah sumpah yang dapat diterima sebagai bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Borgias Jebero diberikan di bawah sumpah menurut agamanya, namun keterangan tersebut tidak didukung keterangan saksi lain, serta tidak ada bukti tertulis lain yang dikeluarkan instansi yang berwenang berkaitan dengan pemberian hak (milik) atas tanah kepada Pembanding semula Penggugat sehingga berlaku asas "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukanlah saksi, apalagi keterangan tersebut ditolak oleh pihak lawan. Dengan demikian beralasan untuk menolak keterangan saksi tersebut untuk digunakan sebagai dasar pengesahan atas suatu hak tanah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mendasarkan pada argument hukum yang memadai maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN. Lbj, tertanggal 20 Januari 2021 beralasan untuk dipertahankan sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah sehingga kepada Pembanding semula Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperkuat pasal-pasal dalam R. Bg. serta peraturan perundang –
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN. Lbj., tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Yohanes Priyana, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, SH.MH., dan Arie Winarsih, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukati Trisilowati Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

ttd

1. Cening Budiana, SH.MH.

ttd

2. Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Yohanes Priyana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

Biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses : Rp 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk Tujuan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.
Nip. 196006061985031009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)